

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 675/CN.NOT/IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 16 September 2021.
Tempat : PAM GROUP Lantai 8, Jalan Batu Jajar Nomor 37 , Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120.
Pukul : 14.16 – 14.26 WIB.
Mata Acara :
 - Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (untuk selanjutnya disebut Rapat Kedua).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, tertanggal 16 September 2021, dengan nomor 135.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Kedua :
Direktur : Tuan BUDI HARIYANTO HARTONO
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Nyonya AIRIN

Pemimpin Rapat Kedua:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan dipimpin Nyonya AIRIN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham 4.466.906.400 saham atau 62,47 % dari 7.150.001.106 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat Kedua, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 0 suara.
-Jumlah suara setuju : 4.466.906.400 suara
-Sehingga total suara setuju : 4.466.906.400 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 3/5 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat Kedua :

1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - b. Nomor 15/POJK.05/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan data atas keputusan Rapat Kedua ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat Kedua ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 16 September 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.